

Unit Pelayanan SIM Polresta Mataram



JL. LANGKO NO.17 AMPENAN 83117 081241856090

mataramkota.ntb.polri.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Nusa Tenggara Barat / Polres Kota Mataram / Unit Pelayanan SIM Polresta Mataram

Sim corner polres mataram

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy E-KTP
2. Sim asli yang masih berlaku
3. Surat keterangan sehat dari dokter
4. Surat Keterangan psikologi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan persyaratan perpanjangan sim yaitu membawa foto copy E-KTP, surat keterangan sehat jasmani dari dokter, surat keterangan psikologi, sim asli yang masih berlaku.
2. Menyerahkan persyaratan pada loket pendaftaran
3. Selanjutnya melakukan pembayaran PNBP SIM Baru di loket BRI yang telah di sediakan
4. Petugas akan memasukan data identitas secara online sesuai dengan E-KTP.
5. Tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan untuk melakukan foto SIM
6. Selanjutnya akan melakukan foto dan pengambilan sidik cari secara digital
7. Bubuhkan tanda tangan di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan sesuai dengan tandat tangan yang ada pada E-KTP.
8. Sebelum SIM anda tercetak ,pastikan untuk mengecek kembali data SIM yang telah di tampilkan oleh petugas.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 MENIT

Biaya / Tarif

Unit Pelayanan SIM Polresta Mataram



Jl. LANGKO NO.17 AMPENAN 83117 081241856090

mataramkota.ntb.polri.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Nusa Tenggara Barat / Polres Kota Mataram / Unit Pelayanan SIM Polresta Mataram

80000

SIM A (PERPANJANG) = 80,000 SIM C (PERPANJANG) = 75,000

Produk Pelayanan

1. SIM

Pengaduan Layanan

110